



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR 27.A TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN
PARTISIPATIF KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi serta mendorong proses pemberdayaan, pembangunan dan pelayanan di kelurahan, pemerintah kota ternate telah mengalokasikan anggaran melalui dana pembangunan dan partisipatif kelurahan, yang pengelolaannya diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan;
 - b. bahwa sehubungan dengan penyesuaian beberapa ketentuan terkait tata cara pengelolaan dana pembangunan dan partisipatif kelurahan, maka Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Tata Cara Pengelolaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2019 Nomor 379) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Alokasi dan jumlah besaran DPPK yang diterima masing-masing Kelurahan berdasarkan pada:

- a. kelurahan yang mengikuti lomba Kelurahan dan 10 Program Pokok PKK.
 - b. prosentase dari pencapaian target pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dengan perincian sebagai berikut:
 1. Tinggi 67% s/d 100%
 2. Sedang 34% s/d 66%
 3. Rendah 0% s/d 33%
 - c. daftar usulan rencana kegiatan telah dibahas pada musrenbang Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Berdasarkan alokasi dan jumlah besaran DPPK yang diterima, maka masing-masing kelurahan menggunakan DPPK untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan format pelaksanaan serta sasaran dan komponen DPPK, yang terdiri atas :
- a. program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, dengan alokasi maksimal 35 % (tiga puluh lima persen) dari total DPPK kelurahan;
 - b. program pembangunan kelurahan dan pemberdayaan masyarakat dengan alokasi maksimal 40 % (empat puluh persen) dari total DPPK kelurahan;
 - c. program Pembinaan kelembagaan masyarakat dengan alokasi 25 % (dua puluh lima persen) dari total DPPK kelurahan; dan
 - d. biaya operasional pemerintah kecamatan dengan alokasi 15 % (lima belas persen) dari total DPPK kecamatan, yang peruntukannya sebagai berikut :
 1. kegiatan konsultasi dan bimbingan teknis terkait dana pembangunan partisipatif kelurahan (DPPK);
 2. kegiatan monitoring evaluasi dan pengawasan; dan
 3. kegiatan evaluasi dan pelaporan;
2. Ketentuan Pasal 11, Ayat (4) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pencairan DPPK dilakukan melalui mekanisme penerbitan SPM-LS oleh PA kepada SKPKD dengan pengaturan pencairan dilakukan secara sekaligus 100 % (seratus persen), setelah Tim Pengendali Tingkat Kota menerima Dokumen dari Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan, berupa :
 - a. DURK yang telah di verifikasi oleh Tim Pengendali Tingkat Kecamatan
 - b. Pertanggungjawaban keuangan rampung atas penggunaan DPPK Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 - c. DURK yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah Kota Ternate selaku Ketua Tim Pengendali Tingkat Kota.
- (2) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. Daftar Nominatif Penerima DPPK yang memuat nama kelurahan, besaran DPPK, dan nomor rekening tabungan setiap kelurahan;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari PA.
- (3) SKPKD menerbitkan SP2D setelah diterimanya SPM-LS DPPK beserta dokumen pendukung dalam keadaan lengkap dan benar.

- (4) PA melakukan MOU dengan pihak PT. BPRS Bahari Berkesan untuk proses penyaluran 1 (satu) tahap kepada pihak kelurahan selaku pelaksana Kegiatan.
 - (5) PT. BPRS Bahari Berkesan pada hari yang sama setelah penerbitan SP2D dari SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus menyalurkan seluruh DPPK ke semua Rekening Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan sesuai mekanisme penyaluran dana yang diatur dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
3. Ketentuan pada Lampiran I Peraturan Walikota Ternate Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 4 November 2019

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 5 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2019 NOMOR 398.A

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H

PEMBINA

NIP. 19751013 2002 12 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 27.A Tahun 2019
TANGGAL : 4 November 2019
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN DANA
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
KELURAHAN TAHUN 2019.

Sasaran dan Komponen Penggunaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan Kota Ternate.

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan, dengan jenis kegiatan antara lain :
 - a. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Kelurahan;
 - b. peningkatan sarana prasarana pelayanan masyarakat berbasis IT;
 - c. penunjang kegiatan evaluasi perkembangan dalam Perlombaan Kelurahan;
 - d. pendataan potensi Kelurahan;
 - e. penyusunan profil Kelurahan;
 - f. peningkatan Kapasitas Pemerintah Kelurahan;
 - g. pengembangan sarana prasarana kantor Kelurahan;
 - h. penunjang kegiatan administrasi dan biaya operasional Pemerintah Kelurahan termasuk didalamnya biaya perawatan kantor dan honor untuk PJAK, Lurah, Babinsa, dan BABINKAMTIBMNAS sesuai dengan standar honor yang berlaku;
 - i. pembuatan Papan atau Baliho Kegiatan dengan uk 20x20;
 - j. rapat Koordinasi Lintas Sektor;
 - k. pembiayaan untuk cetak baliho terkait himbauan-himbauan;
 - l. pembiayaan Untuk publikasi kegiatan lewat Media Masa; dan
 - m. kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi Kelurahan;
2. Pembangunan Kelurahan, dan pemberdayaan masyarakat dengan jenis kegiatan antara lain :
 - a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan kelurahan, meliputi jalan permukiman berskala kelurahan, pembangunan taman kampung layak anak, saluran/drainase berskala kelurahan, tempat ibadah;
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan kelurahan, meliputi air bersih skala kelurahan, sanitasi lingkungan, pelayanan kesehatan (posyandu), pemberantasan penyakit menular termasuk upaya eliminasi malaria dan lain-lain;
 - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan pendidikan dan kebudayaan masyarakat, meliputi taman bacaan/taman pintar, Paud, kegiatan belajar masyarakat, pembinaan dan pengembangan sanggar seni dan lain-lain;
 - d. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi, meliputi pembentukan dan pengembangan UKM, bantuan penguatan

- permodalan UKM, pembibitan tanaman pangan, lahan pertanian, pembenihan ikan dan lain-lain;
- e. Pengembangan dan pelaksanaan Kegiatan Festival-festival kebudayaan masyarakat;
 - f. pelatihan, sosialisasi dan pengembangan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, perdagangan, kepemudaan, kesehatan, bencana alam, kebakaran dan keamanan;
 - g. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - h. peningkatan kapasitas masyarakat, yaitu :
 - 1) Kader Pemberdayaan Masyarakat;
 - 2) Kelompok usaha produktif;
 - 3) Kelompok Tani;
 - 4) Kelompok Perempuan; Masyarakat Miskin;
 - 5) Kelompok Nelayan;
 - 6) Kelompok Pengrajin;
 - 7) Kelompok Pemuda;
 - 8) Kelompok lainnya sesuai kondisi kelurahan.
3. Pembinaan kelembagaan masyarakat dengan jenis kegiatannya antara lain :
 - a. penunjang Kegiatan TP-PKK Kelurahan; dan
 - b. penunjang Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
4. Biaya operasional Pemerintah Kecamatan sebesar dengan rincian sebagai berikut :
 - a. kegiatan monitoring, pengawasan dan sosialisasi serta bimbingan Teknis Penyusunan Laporan DPPK.
 - b. kegiatan evaluasi dan pelaporan DPPK.

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN